

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



Nomor : 5 Th. 1994 Seri : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 11 TAHUN : 1993

TENTANG

**RETRIBUSI PEMANFAATAN RUANG
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pemanfaatan Ruang untuk berbagai kegiatan Pembangunan, perlu memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi budi daya, fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya serta fungsi pertahanan keamanan ;
 - b. bahwa dalam mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan tersebut diperlukan Pemanfaatan Ruang

Yang

yang terarah sesuai Rencana Tata Ruang dan perlu diatur serta ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang.
 7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II.
 9. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Pariwisata Puncak dan Wilayah Jalur jalan Jakarta - Bogor - Puncak - Cianjur diluar Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotanadya

Bogor

Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Cianjur dan Kota Cibinong.

10. Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1985 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1/Pm.003/DPRD/1977 tentang Tata Cara membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 Tahun 1988, tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Puncak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 7 Tahun 1988, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat

Tingkat II Bogor Nomor 14 Tahun 1989, tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor ;
- d. Pemanfaatan Ruang adalah Pemanfaatan Ruang yang terarah sesuai dengan peruntukan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang sebagai rencana yang mengikat dalam pelayanan umum ;
- e. Rencana Tata Ruang adalah meliputi Rencana Umum Tata Ruang Daerah, Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail

Detail Tata Ruang serta Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Khusus dan Rencana dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Khusus ;

- f. Retribusi adalah Pungutan yang dikenakan kepada setiap orang atau badan hukum/badan usaha yang memperoleh surat keterangan Pemanfaatan Ruang ;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Bogor.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Pemanfaatan Ruang adalah setiap lokasi yang direncanakan untuk kegiatan Pembangunan baik Industri, Perumahan, Pertokoan/Perdagangan/Jasa/Usaha, Pariwisata, Home Industri/Kerajinan, Pertanian, Pertambangan maupun Sarana sosial bersifat komersial dan tidak komersial.
- (2) Subjek Retribusi Pemanfaatan Ruang adalah setiap orang atau badan hukum/badan usaha yang memerlukan Keterangan Pemanfaatan Ruang.

BAB

BAB III
TATA CARA DAN PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 3

Setiap orang atau badan hukum/badan usaha di Daerah yang memerlukan lokasi untuk kegiatan-kegiatan Pembangunan industri, perumahan, pertokoan/perdagangan/jasa/usaha, pariwisata, home industri/kerajinan, pertanian, pertambangan maupun, sarana sosial bersifat komersial dan tidak komersial wajib terlebih dahulu memperoleh keterangan Pemanfaatan Ruang dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh keterangan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, permohonan diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Untuk teknis pengelolaan pemberian keterangan Pemanfaatan Ruang dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait.

Pasal 5

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus memuat keterangan identitas yaitu :

a

- a. Nama Pemohon ;
- b. Alamat ;
- c. Pekerjaan ;
- d. Luas tanah dan letak tanah yang dimohon ;
- e. Status tanah dan rencana penggunaan ;

(2) Permohonan dimaksud ayat (1) Pasal ini dilampiri dengan :

- a. KTP untuk perorangan ;
- b. Akta pendirian khusus bagi badan hukum/badan usaha ;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) khusus bagi badan hukum/badan usaha ;
- d. Peta Lokasi Tanah (lay out) ;
- e. Bukti pelunasan PBB tahun terakhir ;

Pasal 6

Keterangan Pemanfaatan Ruang merupakan salah satu persyaratan administratif untuk memperoleh Perijinan di Daerah.

BAB IV

RETRIBUSI DAN BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 7

Setiap pemohon Keterangan Pemanfaatan Ruang wajib membayar retribusi menurut klasifikasi dalam jumlah yang telah ditentukan dan biaya administrasi.

Pasal

Pasal 8

Besarnya Retribusi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diatur berdasarkan perkembangan, keadaan nilai ekonomi, harga tanah yang diidentifikasi secara regional dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Di Wilayah Kotif Depok dan Wilayah Pembantu Bupati Ciawi.

- | | |
|--------------------------------------------|----------------|
| a. Lokasi Industri | Rp. 150,00/M2. |
| b. Lokasi Perumahan | Rp. 125,00/M2. |
| c. Lokasi Pertokoan/Perdagangan/Jasa/Usaha | Rp. 125,00/M2. |
| d. Lokasi Pariwisata | Rp. 125,00/M2. |
| e. Lokasi Home Industri/Kerajinan | Rp. 100,00/M2. |
| f. Pertanian | Rp. 50,00/M2. |
| g. Pertambangan (Satu Hektar) | Rp. 150,00/M2. |
| h. Sarana sosial bersifat komersial | Rp. 75,00/M2. |
| i. Sarana sosial tidak komersial | Rp. 50,00/M2. |

2. Di Wilayah Pembantu Bupati Wilayah Cibinong, Wilayah Pembantu Bupati Jonggol, Wilayah Pembantu Bupati Parung.

- | | |
|--------------------------------------------|----------------|
| a. Lokasi Industri | Rp. 125,00/M2. |
| b. Lokasi Perumahan | Rp. 100,00/M2. |
| c. Lokasi Pertokoan/Perdagangan/Jasa/Usaha | Rp. 100,00/M2. |
| d. | |

d. Lokasi Pariwisata	Rp. 100,00/M2.
e. Lokasi Home Industri/Kerajinan	Rp. 50,00/M2.
f. Pertanian	Rp. 25,00/M2.
g. Pertambangan (Satu Hektar)	Rp. 125,00/M2.
h. Sarana sosial bersifat komersial	Rp. 50,00/M2.
i. Sarana sosial tidak komersial	Rp. 30,00/M2.

3. Di Wilayah Pembantu Bupati Leuwiliang dan Wilayah Pembantu Bupati Jasinga.

a. Lokasi Industri	Rp. 100,00/M2.
b. Lokasi Perumahan	Rp. 75,00/M2.
c. Lokasi Pertokoan/Perdagangan/Jasa/Usaha	Rp. 75,00/M2.
d. Lokasi Pariwisata	Rp. 75,00/M2.
e. Lokasi Home Industri/Kerajinan	Rp. 25,00/M2.
f. Pertanian	Rp. 25,00/M2.
g. Pertambangan (Satu Hektar)	Rp. 100,00/M2.
h. Sarana sosial bersifat komersial	Rp. 30,00/M2.
i. Sarana sosial tidak komersial	Rp. 20,00/M2.

Pasal 9

Besarnya biaya administrasi untuk setiap keterangan Pemanfaatan Ruang ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Pasal

Pasal 10

Retribusi dan biaya Administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini disetorkan oleh pemohon ke Kas Daerah setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5.

BAB V

PENCABUTAN KETERANGAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 11

Bupati Kepala Daerah mencabut keterangan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 13

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g.

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor XV/Pd.03/DPRD/X/Tahun 1977 jo. Nomor 17 Tahun 1986 tentang Retribusi Pembangunan Sarana lingkungan tidak berlaku lagi.

Pasal

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bogor, 30 Nopember 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR

Ttd.

Ttd.

H. E. SOEKARSO

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor : 188.342/SK.1360-Huk/1994 Tanggal : 20 Juli 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA - BARAT


Ttd.

R. N U R I A N A

Diundangkan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor Nomor : 5 Seri : D Tanggal : 2
Agustus 1994.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
TINGKAT II BOGOR



Drs. H. MOH. MASDUKI

Pembina Tk. I

NIP. 010.047.393.